

BAB IV

ANALISIS

A. “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP di Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo

Pada Desa Galang Pengampon tahun 2009 - 2011 telah mengacu pada pencapaian tujuan dan target sasaran yang mencakup implementasi program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan dengan target sasaran yang lebih realistis dan terukur.

Mekanisme dalam proses penyusunan yang terdapat di Desa Gondang juga telah mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui kegiatan lokakarya, pemetaan swadaya dan pertemuan-pertemuan di tingkat basis maupun desa dalam menyusun rencana kedepan.

Agar desa mampu berjalan efektif, diperlukan beberapa strategi dan saran untuk menindaklanjuti implementasi ke depan. Adapun strategi maupun langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Agar desa mampu bersinergi dengan rencana di atasnya, maka dalam proses penyusunan desa juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Produk rencana milik masyarakat desa harus dapat dipasarkan kepada pihak luar melalui konsep kemitraan atau *chanelling* dengan lembaga pemerintah tingkat daerah, propinsi, dan pusat maupun dengan lembaga lain diluar pemerintahan, sehingga dengan demikian

pendanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada dana BLM yang sifatnya hanya sebagai stimulan saja.

3. Guna lebih mengefektifkan pencapaian pelaksanaan desa, masing-masing rumusan program yang ada perlu lebih diperinci lagi menjadi rencana detail yang sifatnya teknis dimana proses penyusunannya dapat dilakukan bersama-sama dengan unit pelaksana yang ada.

Dengan disahkannya hal tersebut sebagai keputusan desa, maka segala hal yang ada dalam dokumen UPK menjadi pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk penggunaan data hasil sensus dan pemetaan swadaya sebagai basis data KK atau jiwa miskin bagi semua pihak termasuk BPS dan lembaga-lembaga lain yang berkepentingan.

1. Hasil kegiatan desa adalah rencana induk kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tingkat desa yang menjadi acuan dalam kegiatan pembangunan desa khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan,
2. Hasil pencapaian merupakan kajian peninjauan ulang terhadap hasil sebelumnya serta kajian ulang pemetaan swadaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin melalui perencanaan partisipatif dari tingkat basis,
3. Hasil pencapaian ini melalui tahapan proses yang panjang atas dasar permasalahan dan kebutuhan bersama yang ada di tingkat RT, RW

dan desa serta potensi yang dimiliki sebagai dasar dalam pemecahan permasalahan yang ada,

4. Hasil review merupakan hasil akhir yang perlu upaya tindak lanjut dari seluruh stakeholder yang terkait dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama untuk mewujudkan desa yang mandiri dan madani.

Saran dan rekomendasi untuk desa sebagai berikut :

1. Agar keberhasilan ini dapat dijadikan pedoman atau usulan dalam kegiatan pembangunan program penanggulangan kemiskinan desa dan sebagai alat kontrol oleh masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan melalui azas transparansi dan akuntabilitas.
2. Diharapkan dukungan penuh dari seluruh *stakeholder* baik warga masyarakat, pemerintah desa, swasta, kelompok peduli dan BKM selaku motor penggerak untuk tetap berkerjasama dalam menjunjung tinggi amanah masyarakat melalui PJM Pronangkis secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Bagi segenap anggota BKM desa untuk selalu meningkatkan kepedulian bersama sesuai dengan komitmen sebagai gerakan bersama, kesetaraan, kejujuran dan kerelawanan yang tangguh dalam melaksanakan amanah dari seluruh warga miskin agar dapat dipertanggungjawabkan secara materiil maupun moral di dunia ataupun di akherat kelak.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat³⁷ di Desa Galang Pengampon, masyarakatnya merasa senang dengan adanya program pemerintah PNPM MP. Hadirnya Jasa “Pinjaman Bergulir” dari PNPM membawa hal baik bagi kesejahteraan masyarakat disana. Bapak Mustaqim³⁸ juga menambahkan bahwa apalagi dengan adanya “Pinjaman Bergulir” (sender sawah) yang berupa pinjaman modal atau uang yang mampu meringankan beban faktor Produksi masyarakat terutama para petani yang membutuhkan modal dalam memperlancar usaha pertaniannya. Pinjaman tersebut dikembalikan para petani dengan penambahan yang tidak ditentukan sebelumnya oleh pihak BKM “Pinjaman Bergulir” (sender sawah). Penambahan tersebut diperjanjikan sendiri oleh para petani. Perjanjian atau kesepakatan pengembalian jasa pinjaman tersebut telah memberi keuntungan bagi para petani, karena mereka mampu mendapatkan modal yang selama ini mereka butuhkan tanpa harus meminjam pada pihak yang mencari keuntungan semata terutama oleh rentenir. Keuntungan menurut mereka adalah tidak adanya keharusan atau paksaan pada mereka berapa nominal penambahan yang harus mereka keluarkan. Besarnya nominal yang dilebihkan dalam pengembalian sesuai dengan hasil panen mereka dan sesuai dengan kemampuan para petani masing-masing.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmat ketua RT 01 RW 02 dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” Desa Galang Pengampon

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mustaqim selaku salah satu KSM yang meminjam dana pada “Pinjaman Bergulir” Desa Galang Pengampon

Berikut ini adalah data pantauan perubahan pendapatan di Desa Galang Pengampon³⁹:

No	Nama KSM	Anggota	Pekerjaan	Hasil Pantauan		
				2008	2009	2010
1	Dirman	KSM Amanah	petani	4.800.000,00	5.400.000,00	6.000.000,00
2	Bunga		berdagang	3.000.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
3	Rasali		petani	4.800.000,00	5.100.000,00	5.700.000,00
4	Wahudi		petani	4.200.000,00	4.800.000,00	5.500.000,00
5	Budiman		buruh tani	3.000.000,00	3.300.000,00	3.900.000,00

Sumber: hasil pantauan DP BKM Amanah
Lap. Keuangan UPK tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan petani masyarakat Desa Galang Pengampon tiap tahun bertambah, walaupun tidak terlalu signifikan tiap bulan, akan tetapi minimal bisa sedikit membantu warga.

Sedangkan di Desa Gondang, masyarakatnya merasa sangat antusias dalam hal perjanjian jasa “Pinjaman Bergulir” yang dilakukan oleh BKM dari PNPM MP. Menurut perkataan Bapak Khamid⁴⁰ program pemerintah seperti ini adalah salah satu cara yang bagus dalam mementaskan kemiskinan. Warga masyarakat merasa sangat dibantu dengan adanya program tersebut. Bapak Afifudin⁴¹ menambahkan kegiatan tersebut diawali dengan dikumpulkannya relawan yang mau menjadi anggota BKM. Relawan ini harus yang benar-benar mempunyai amanat, berjiwa sosial dan mampu bertanggungjawab dibidang perekonomian masyarakat, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat terutama Desa Gondang sendiri. Setelah terbentuk BKM,

³⁹ Lap. Keuangan UPK tahun 2010 berdasarkan pantauan BKM Amanah Desa Galang Pengampon

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Khamid Selaku ketua tokoh masyarakat yang menjadi salah satu petugas UPK

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Afifudin, salah satu anggota KSM Mulyorejo Desa Gondang

perwakilan dari tiap RT dikumpulkan dan bersama-sama melakukan diskusi atau mencari kesepakatan berapa persenkah atau berapa nominalkah penambahan pengembalian yang harus diberika oleh warga Gondang dalam pengembaliannya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kelebihan tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya akan dikembalikan pada masyarakat guna memberi kesejahteraan bagi mereka sendiri. Pinjaman tersebut juga harus digunakan untuk kegiatan produktif, karena seperti yang telah dijelaskan diatas, program ini ada untuk menjadikan masyarakat mandiri dan madani. Masyarakat merasa senang dengan sistem kerja dan proses pinjaman bergulir ini. Karena disamping meringankan beban, pinjaman ini mampu memicu kemandirian masyarakat terutama warga miskin untuk mengembangkan usahanya. Prosesnya juga mudah dan cepat, uang sama sekali tidak berkurang, apabila ingin meminjam Rp. 500.000,00 maka uang yang diterima tetap Rp. 500.000,00

Berikut ini adalah data pantauan perubahan pendapatan di Desa Gondang:⁴²

No	Nama KSM	Anggota	Pekerjaan	Hasil Pantauan		
				2008	2009	2010
1	Khakimah	KSM Mulyorejo	berdagang	3.000.000,00	3.300.000,00	3.900.000,00
2	Nur Wakidah		berdagang	3.240.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
3	Imadul Khusni		buruh tani	3.120.000,00	3.360.000,00	3.840.000,00
4	Khasrozy		tukang rongsok	3.500.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
5	Khamid		petani	4.200.000,00	4.800.000,00	5.500.000,00

Sumber: hasil pantauan DP BKM Mulyorejo

⁴² Lap. Keuangan UPK tahun 2010 berdasarkan pantauan BKM Mulyorejo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat Desa Gondang tiap tahun bertambah, walaupun tidak terlalu signifikan tiap bulan, akan tetapi minimal lauk warga masyarakat bisa bertambah.

Manfaat dan tujuannya juga telah sedikit banyak dirasakan oleh kedua desa tersebut, diantaranya berkurangnya angka kemiskinan, masyarakat lebih mandiri, masyarakat terkendali (seperti preman) dan manfaat-manfaat lainnya.

Dari ungkapan kedua warga desa diatas, tentu dapat disimpulkan bahwa kegiatan jasa pinjaman bergilir PNPM MP ini memberi dampak baik bagi masyarakat, mereka merasa mendapatkan bantuan dalam segi modal maupun segi kemasyakatan, dan juga kemandirian dan kesejateraan dalam bidang ekonomi. Hanya saja kedua cara pinjaman yang berbeda antara Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya maupun dalam segi kemasyarakatannya.

a) Kelebihan:

Galang Pengampon

Tidak ada ketentuan nominal atau persentase kelebihan pengembaliannya, sehingga petani mengembalikan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari hasil panen mereka.

Gondang

Karena pinjaman bergilir di Desa Gondang bukan sistem Sender sawah (sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai

petani) maka kemungkinan besar warga masyarakat yang meminjam bukan hanya dari pihak petani saja.

b) Kelemahan:

Galang Pengampon

Kelemahan pinjaman bergulir di Desa Galang Pengampon karena sistem yang digunakan adalah "Pinjaman Bergulir" (Sender sawah) yang sebagian besar adalah petani maka kemungkinan besar warga masyarakat yang meminjam adalah para petani

Gondang

Ada ketentuan nominal atau persentase kelebihan dalam pengembaliannya, walaupun ketentuan tersebut disepakati bersama dengan para warga, namun hal tersebut tetap menjadi kelemahan karena tidak semua hasil usaha dan kemampuan warga masyarakat itu sama.

B. "Pinjaman Bergulir" Dalam Kerangka PNPMP Menurut Islam

Riba dalam bahasa Arab "ar-riba" (الرِّبَا) berarti tambahan, tumbuh atau berlebih. Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo pengembalian uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua bentuk tambahan, dari pihak pemilik uang ia telah menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berutang ia menambahkan

jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah, maka hal tersebut dinamakan riba.⁴³

Islam mengutuk pemakaian riba, dan uang tambahan tersebut dinyatakan sebagai uang haram. Sebagaimana dijelaskan pada BAB II diatas. Belakangan timbul lembaga keuangan yang bernama bank dan lembaga keuangan lain yang kegiatannya menyerupai riba. Yaitu dalam tabungan ataupun pinjaman atau kredit. Seseorang yang menerima pinjaman atau kredit di lembaga keuangan tersebut harus mengembalikan uangnya dalam bentuk lebih banyak dari apa yang diterimanya. Kenyataan lahir yang sama tersebut menimbulkan dugaan bahwa bunga dari lembaga keuangan tersebut mengandung konotasi negatif dikalangan ulama Islam.⁴⁴

Dalam sistem perbankan, mereka yang menitipkan uang jangka waktu tertentu, bank menjanjikan akan mengembalikan uang titipan itu ditambah dengan bunga yang besarnya telah ditentukan pada hari penitipan uang kepada bank. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank diharuskan selain mengembalikan uang yang dipinjamkan, juga memberikan tambahan yang besar atau jumlahnya telah disepakati pada waktu pengambilan pinjaman.⁴⁵

Permasalahan tentang bunga, khususnya bunga bank dalam pandangan hukum Islam sudah sangat sering muncul, namun sampai saat ini belum ada yang sampai kepada suatu kesimpulan yang final, tuntas dan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 214

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 212-213

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *op.cit*, hlm. 12

dapat diterima semua pihak. Alasannya adalah karena terma bunga selalu dihubung-hubungkan oleh umat Islam termasuk para ulama, dengan riba yang sudah jelas diharamkan dalam al-qur'an.

Riba sudah begitu dikenal dikalangan para ulama dan selalu pembahasannya muncul dalam literatur fiqh ketika memperbincangkan sekitar bab muamalat bidang harta. Semua ulama baik yang tradisional maupun yang kontemporer berhasil dengan suatu kesimpulan bahwa riba itu haram secara mutlak.⁴⁶

Sampai sekarang ini dunia Islam masih banyak ulama yang berpendapat bahwa sistem bunga dalam bank itu riba. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan alasan-alasan mengapa islam mengahramkan riba. Menurut beliau, terdapat empat alasan mengapa riba dilarang dalam Islam. Pertama, riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antar sesama warga masyarakat, dan menghilangkan semangat tolong menolong. Kedua, riba cenderung melahirkan satu kelas dimasyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja dan akumulasi kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak orang lain. Ketiga, riba adalah penyebab penjajahan. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan untuk mendapat pahala dan bukan tambahan.

Ulama yang berpendapat bunga termasuk riba berpendapat bahwa mereka tidak menggunakan jasa bank dalam menyimpan kelebihan

⁴⁶ Ibid, hlm. 14

uangnya, karena dapat dianggap sebagai tindakan hati-hati dalam melaksanakan agama, namun tindakan itu disatu sisi dapat merugikan sang pemilik uang karena berkurangnya nilai uangnya tersebut dan dapat pula merugikan perkembangan keuangan.⁴⁷ Menurut ulama yang mengharamkan bunga, diantara usaha bunga bank yang relevan dengan penambahan riba adalah tabungan atau deposito dan kredit. Uang yang dititipkan masyarakat diserahkan kepada pengusaha dalam bentuk kredit. Pengusaha memberi keuntungan yang diperolehnya menurut kadar persentase yang ditentukan. Sebagian dari yang diterima bank dari pengusaha tersebut diserahkan pula kepada pemilik uang sebagai bagian dari hasil usaha dari uang yang diserahkan kepada bank. Dalam bentuk ini berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur riba dalam bisnis tersebut. Itulah sebabnya para ulama mengharamkan bunga, karena kemiripannya dengan riba. Namun para ulama tidak menuntaskan perkara tersebut dengan alasan darurat.⁴⁸

Sedangkan pengertian dharurat itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan kewajiban atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 213

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 224

selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syarat.⁴⁹ Dalam buku konsep dharurat dalam hukum Islam, qardh atau pinjaman uang pada hakekatnya serupa dengan jual beli utang. Akad ini merupakan penetapan kepemilikan uang bagi seseorang dengan imbalan uang yang ditunda pembayarannya sampai masa yang akan datang. Sehingga jatuh pada masalah riba. Namun, hal yang demikian itu dibolehkan karena kebutuhan dan didalamnya terkandung kemaslahatan.⁵⁰

Pada pendapat lain menyebutkan bahwa hukum bunga bank apabila digunakan alur pikir lain dengan mencari titik kesamaannya dengan mudharabah yang disepakati kebolehan, kecuali hanya disebagian ulama. Dalam alur pikir alternatif ini pemilik uang menyerahkan uangnya kepada bank dan oleh bank diserahkan pula kepada pengusaha untuk diproduktifkan. Dalam hal ini bisnis bank menyerupai mudharabah. Pemilik uang disini disebut *sahibul mal* dan bank sebagai *mudharib* (pengusaha). Kemudian bank menyerahkan pula uang yang diterima dari *sahibul mal* kepada orang yang akan mengusahakannya secara produktif. Bank dalam hal ini adalah perantara antara pemilik modal dan pengusaha yang sesungguhnya. Tentang kebolehan bank sebagai *mudharib*, memudharahkan pula kepada pihak lain yaitu pengusaha yang sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Ulama Hanafiah sebagaimana yang terdapat dalam fiqhnya membolehkan hal yang demikian.

⁴⁹ Wahab az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 72

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 286

Demikian pula keuntungan dari hasil usaha yang diserahkan pengusaha kepada bank yang kemudian sebagiannya diserahkan pula oleh bank kepada pemilik uang, bisnis bank itu sama dengan mudharabah.

Dari adanya unsur kesamaan bank dengan mudharabah seperti disebutkan di atas, meskipun belum menghasilkan simpulan yang tuntas tentang kebolehan, setidak-tidaknya pemilik uang yang ikut bisnis bank merasa terbebas dari tekanan perasaan memakan riba.

Namun harus diakui bahwa penyamaan bank dengan mudharabah dalam hal ini masih belum tuntas, karena masih terdapat titik perbedaan antara bunga bank dengan hasil jasa mudharabah dan akad awal pinjaman, meskipun keduanya sama-sama hasil usaha atau keuntungan dari usaha produktif.

Pada bisnis bank, bunga sebagai hasil usaha itu sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk persentase, meskipun usaha itu belum tentu berhasil, sedangkan mudharabah, hasil usaha ditentukan kemudian sesudah usaha tersebut berlangsung dan jelas hasilnya. Perbedaan dalam penentuan hasil usaha dapat dikatakan hanya masalah teknis administratif, karena dapat saja keuntungan atau jasa mudharabah itu ditentukan dalam bentuk persentase sebelum usaha tersebut dijalankan agar pengusaha terdorong untuk berusaha maksimal dalam rangka mengejar target. Namun titik perbedaan tersebut masih menempatkan bunga bank pada posisi yang meragukan atau *syubhat*.⁵¹

⁵¹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 225-226

Keputusan muktamar NU ke-12 di Malang 12 Rabiul Tsani 1356 H, 25 Maret 1937 M menyebutkan bahwa hukum haram oleh jumbuh ulama terhadap bunga karena memanfaatkan barang pinjaman. Yang disunnahkan adalah pengembalian tanpa syarat sebelumnya dalam akad. Tetapi pinjaman yang disertai syarat boleh memanfaatkan maka yang demikian bathil sesuai hadits yang menarik manfaat itu riba. Menurut Imam Ali al Syibramalisyi, dimaklumi bahwa ketidakbolehan tersebut jika memang disyaratkan ditengah akad transaksi. Sedangkan seandainya mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh.⁵²

Terdapat pula praktek pinjam-meminjam uang liar dengan bunga tinggi dan akumulatif seperti yang dilakukan oleh para rentenir memang sering menimbulkan permusuhan antar warga masyarakat. Terutama apabila yang meminjam adalah orang miskin yang meminjam untuk tujuan konsumtif. Dengan sumber mata pencaharian tidak pasti dan penghasilan yang kecil, peminjam uang yang miskin itu akan merasa kesushan dalam pengembaliannya. Jika itu yang terjadi, rentenir yang biasanya tidak berperikemanusiaan mengambil tindakan yang memojokkan si miskin dengan menambahkan bunga yang terbayar kepada pokok pinjaman. Akibatnya si miskin tidak lepas dari bayangan rentenir, sehingga semakin

⁵² Sahal Mahfudh, *Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm. 187-188

hari semakin memburuk. Itulah riba yang diharamkan dan dikutuk oleh Islam⁵³ (Sjadzali, 1997:).

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah sama sistem bunga bank dan bunga rentenir dengan jasa “Pinjaman Bergulir” PNPM MP? Sedangkan seperti yang dijelaskan diatas bahwa terdapat lembaga non profit yang membentuk organisasi profit di dalamnya yang merupakan satu bagian dari lembaga Non Profit dengan tujuan untuk memperoleh laba yang akan digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan umum organisasi non profit tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu lembaga non profit yang didalamnya memperoleh laba untuk menunjang pencapaian tujuan yaitu program Pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Dalam Islam tujuan jasa “Pinjaman Bergulir” dari program pemerintah PNPM MP adalah tujuan yang mulia. Namun yang menjadi permasalahan adalah penambahan pengembalian pinjaman yang terjadi antara Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang tersebut. Penambahan yang diambil pihak kreditur dalam jasa pinjamannya walaupun disepakati masyarakat sendiri, namun masih harus diketahui apakah hukumnya. Islam melarang keras hukumnya riba. Namun apakah bunga atau penambahan jasa pinjamn tersebut merupakan riba atau bukan hal inilah yang sering menjadi perbincangan para ulama islam. Apalagi ini demi kemandirian

⁵³ Munawir Sjadzali, *op.cit*, hlm. 13

masyarakat sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin dan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat.

Dalam pengelolannya pemerintah membuat suatu program yang tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman Jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri Perkotaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam Penganggulungan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penganggulungan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa.

Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan

hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

Pemerintah melihat kondisi kemiskinan Kecamatan Wonopringgo terutama di Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang yang masih banyak kondisinya sangat meprihatinkan, maka perlu upaya untuk membuat mereka terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk itulah PNPM MP membuat perencanaan jangka menengah bersama tokoh tokoh masyarakat dari perwakilan tiap-tiap RT dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

Program pinjaman jasa bergulir PNPM MP di Desa Galang Pengampon pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalam pinjamannya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM MP dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa nominal pengembaliannya. Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak PNPM MP. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dikembalikan lagi pada

masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang, didalam pinjamannya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur PNPM MP dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati oleh perwakilan masyarakat biasanya ketua RT masing-masing bersama pihak fasilitator. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut juga digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dikembalikan lagi pada masyarakat untuk kesejahteraan dan pembangunan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas, sedikitnya penulis mampu melihat berbagai kesimpulan yang berupa persamaan dan perbedaan antara bunga bank, bunga rentenir dan bunga atau tambahan dari pinjaman jasa bergulir PNPM MP.

Diantara persamaannya yaitu:

- Bunga bank, bunga rentenir dan bunga (tambahan) pinjaman bergulir PNPM MP, dalam pengembalian pinjamannya sama-sama terdapat kelebihan atau tambahan,
- Kelebihan pengembaliannya sama-sama ditentukan atau diperjanjikan di awal pinjaman.

Perbedaan antara ketiganya yaitu:

- Bunga bank dan tambahan dalam “Pinjaman Bergulir” PNPM MP dipinjamkan hanya untuk usaha produktif yang mampu mendapatkan hasil atau untuk modal usaha saja. Sedangkan dalam bunga rentenir, tidak ada ketentuan harus pinjaman produktif atau pinjaman konsumtif.
- Dalam pinjaman bunga bank walaupun tidak ada persyaratan peminjam harus dari masyarakat miskin atau kaya, namun dalam prakteknya hanya mampu dijangkau masyarakat kaya saja dan bunga rentenir tujuannya ditetapkan hanya untuk warga miskin namun sangat memberatkan, sedangkan pinjaman “Jasa Bergulir” diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin dan tidak terdapat paksaan
- Pinjaman “Jasa Bergulir” ditujukan untuk mementaskan masyarakat miskin sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan madani, sedangkan pada bunga bank dan bunga rentenir tidak semata demi kemandirian masyarakat miskin, melainkan terdapat unsur keuntungan.
- Bunga atau kelebihan pada Pinjaman “Jasa Bergulir” digunakan atau dikembalikan lagi kepada masyarakat miskin dalam bentuk pembangunan masyarakat, sedangkan bunga bank dan rentenir kelebihannya digunakan untuk memperkaya diri.

Menurut sebagian besar ulama Islam pinjaman yang terdapat kelebihan dalam pengembaliannya dimasukkan dalam kategori riba karena mengambil dasar hadits pada BAB II yang mengatakan penambahan dalam pengembalian utang adalah riba. Namun apabila dilihat dari unsur tujuannya, “Pinjaman Bergulir” yang dilakukan oleh pihak PNPM MP adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir” tersebut.

Pada “Pinjaman Bergulir” diDesa Galang Pengampon, penulis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada masa lalu yang disebutkan dalam hadits⁵⁴(ash Shieddieqy, 2001:) atau dalam Bulughul Maram atau dalam kitab Nailul Authar disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنَاءَ فَاعْتَمَى سِنَاءَ خَبْرًا مِنْ سِنَاءِ،
وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً." (رواه أحمد والترمذي وصححه)

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu ia bersabda: “Sebaik-baik di

⁵⁴ Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, *op.cit*, hlm. 124

antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman”.
(HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

Pinjaman tersebut dapat penulis katakan menyerupai pinjaman “qardhul hasan” yang pengembalian kelebihanannya di berikan sendiri oleh peminjam atau debitur tanpa ada ketentuan berapa nominal atau persentase penambahan pengembalian sesuai dengan kemampuan masing-masing debitur. Hanya saja perbedaannya, pada perjanjian “Pinjamam Bergulir” di Desa Galang Pengampon akad kelebihanannya diucapkan sendiri oleh debitur atau masyarakat diawal perjanjian pinjamannya. Dikatakan juga dalam kitab Bulughul Maram yang menyatakan bahwa yang dinamakan riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pinjaman tersebut dibolehkan karena terdapat unsur “rela sama rela” dan tidak ada paksaan sedikitpun dari pihak manapun. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya program PNPM MP tersebut. Seperti yang disebutkan dalam al-qur’an surat an-nisa’: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁵

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 122

Sedangkan di daerah Gondang, penulis melihat bahwa dalam pinjaman tersebut sama sekali tidak terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses “Pinjaman Bergulir” tersebut. Bunga yang diserahkan kepada pihak pengelola “Pinjaman Bergulir” digunakan untuk biaya-biaya operasional seperti alat tulis-menulis, foto copy, dan sisa dari penambahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jembatan, jalan-jalan rusak ataupun saluran air sehingga masyarakat tidak perlu lagi memberi uang iuran untuk pembangunan desa, terutama bagi masyarakat miskin. Walaupun hal ini terdapat penambahan dalam pengembaliannya, dan akadnya disyaratkan dimuka. Namun pengembalian tersebut benar-benar tidak digunakan untuk memperkaya pribadi akan tetapi ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tanpa adanya eksploitasi atau adanya pemerasan seperti yang dilakukan para rentenir.

Meskipun penambahan tersebut menyerupai riba, namun penambahan tersebut diartikan sebagai penambahan yang ditujukan wadah atau sarana, agar uang yang bersal dari pemerintah tidak hanya statis, akan tetapi uang tersebut mampu berkembang dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat berupa kemudahan dalam segi pinjaman modal produksi dan juga mampu mendapatkan kemandirian sosial, ekonomi masyarakat miskin. Masyarakat juga mampu merasakan uang mereka kembali yaitu berupa pembangunan daerah masing-masing dan didalamnya juga terkandung unsur rela sama rela. Seperti yang disebutkan

dalam keputusan Mukhtamar NU bahwa apabila mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh.

Namun apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap apapun yang bertambah merupakan riba maka kedua akad qardh diatas sama dengan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati sebelum pinjam-meminjam dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya pinjaman tersebut sangat memberi manfaat bagi para masyarakat miskin. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfatannya dan segi pelaksanaannya.

Sampai sekarang para ulama masih berselisih pendapat mengenai kelebihan dalam pinjaman produktif. Termasuk juga dalam pinjaman produktif PNPM MP ini. Namun pada kenyataannya “Pinjaman Bergulir” ini memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat miskin di kedua desa tersebut.